



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan, telah datang menghadap;

1. PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) dalam hal ini kuasa hukumnya Dimas Adi Setiawan, Supervisor Collector PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) Nomor tanggal 01 April 2024 yang berkedudukan di Jalan Siswamiharja No. 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagai Penggugat;
Disebut sebagai Pihak, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Lawan

1. Edy Susanto, S.Pd, Nomor KTP 3315162505700004, berkedudukan di Desa Bringin RT 004/RW 001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Alamat domisili Perumahan Ayodya I Blok L RT 04/RW 20, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat I;
2. Lestari Catur Agustyanti, Nomor KTP 3315164408820004, berkedudukan di Desa Bringin RT 004/RW 001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Alamat domisili Perumahan Ayodya I Blok L RT 04/RW 20, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat II;

Secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd Page 1 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd, mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi agar Pengadilan Negeri Purwodadi menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian, sebagai berikut:

- A. Bahwa antara PARA PIHAK telah memiliki hubungan hukum utang – piutang/kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0001.22 tanggal 15 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”), yang mana PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Kreditur dan PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai Debitur.
- B. Bahwa oleh karena PIHAK KEDUA wanprestasi, maka PIHAK PERTAMA melakukan Gugatan kepada PIHAK KEDUA melalui Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Pwd (untuk selanjutnya disebut “Perkara”), yang mana PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Penggugat dan PIHAK KEDUA sebagai Tergugat I serta Tergugat II.
- C. Bahwa PARA PIHAK telah dipanggil menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Purwodadi dan PARA PIHAK telah menghadiri persidangan pada tanggal 13 MEI 2024.
- D. Bahwa setelah dilakukan mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perdamaian.

Oleh karena itu, berdasarkan hal – hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian, dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perkara dan melakukan Perdamaian dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perdamaian ini dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd Page 2 of 8



PASAL 2

- (1) Berdasarkan Perjanjian Kredit, PARA PIHAK sepakat sisa kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------------|----------------------------|
| - Sisa pokok | : Rp 398.780.000, - |
| - Tunggalan Bunga | : Rp 65.760.000,- |
| - Bunga Kontijensi | : Rp 97.500.000, - |
| - Denda | : Rp <u>2.832.500, - +</u> |
| Total Kewajiban | : Rp 564.872.500 ,- |

Terbilang : Lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah

Keterangan :

Bunga Kontijensi sebagaimana dimaksud di atas adalah kewajiban bunga dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Kewajiban Bunga berdasarkan Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 01 Agustus 2019.

- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA dengan mekanisme sebagai berikut :
- pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilakukan PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini;
 - sisa kewajiban pembayaran kewajiban yaitu sebesar Rp Rp 514.872.500,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)seluruhnya akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat bulan Agustus 2024.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini secara tepat waktu, maka PIHAK PERTAMA akan menghapuskan denda dan memberikan keringan bunga kontijensi sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan penghapusan denda serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan bunga kontijensi dan PIHAK PERTAMA akan melakukan proses penjualan atau eksekusi terhadap Agunan, yaitu :

a. Hak Milik Nomor 3581/Kuripan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12-6-1998 Nomor 119/1998 seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 00119/1998, terletak di :

- Propinsi : Jawa Tengah;
- Kabupaten : Grobogan;
- Kecamatan : Purwodadi;
- Kelurahan : Kuripan;
- Tertulis atas nama : Edy Susanto, Sarjana Pendidikan ;
dan

b. 1 (satu) unit kendaraan beroda 4 (empat), yaitu :

- Merk : HINO;
- Type : RK8JSKA-NHJ/R260;
- Jenis : Mobil Bus;
- Model : Bus;
- Tahun Pembuatan : 2012;
- Warna : Kuning Kombinasi;
- Nomor Rangka : MJERK8JSKCJN – 14377;
- Nomor Mesin : J08EUFJ – 38853;
- Nomor Polisi : K 1588 BZ;
- Tertulis atas nama : PT Zentrum Madu Kismo;
- Bertempat Tinggal di : Penganten RT 05/RW 02 Putat,
Purwodadi, Kab. Grobogan

sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : N-02109126.

- (5) Apabila terjadi peristiwa eksekusi terhadap Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa harga jual Agunan akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Hasil penjualan/eksekusi Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dipergunakan sebagai pembayaran kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dengan ketentuan :

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd Page 4 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila hasil penjualan/eksekusi Agunan melebihi nilai kewajiban PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan sisanya kepada PIHAK KEDUA.
- b. Apabila hasil penjualan/eksekusi Agunan belum mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dengan seluruh harta bendanya baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan kewajibannya tersebut.

PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan terhadap Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan menjamin kondisi Agunan terjaga dengan baik dan dalam kondisi dapat digunakan seperti semula.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk merubah bentuk Agunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) baik seluruhnya maupun sebagian.

PASAL 4

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Agunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4).

PASAL 5

Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Agunan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 1 September 2024.

PASAL 6

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan dan/atau tindak pidana lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat menjadi dasar bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan laporan pidana.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan/atau Pasal 5, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana lain sesuai dengan peraturan perundang –

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan dapat menjadi dasar bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan laporan pidana.

PASAL 7

Dalam hal PIHAK PERTAMA menempuh upaya hukum secara pidana sesuai dengan Pasal 6, maka hal tersebut tidak menggugurkan hak PIHAK PERTAMA untuk menempuh upaya hukum secara perdata.

PASAL 8

PARA PIHAK sepakat tentang Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukm yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Purwodadi.

PASAL 9

Perjanjian Perdamaian ini tidak berakhir apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PARA PIHAK menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing – masing.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd Page 6 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan/perdamaian yang telah di sepakati tertanggal 7 Agustus 2024;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tertanda

Tertanda

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Tertanda

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tertanda

Budi Novarini, S.H.

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwd Page 7 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| 1. Pdt | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 160.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)